



P U T U S A N

No. 9 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RUSLI, SH., beralamat di Lingkungan II No. 10 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DALDIRI, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jalan H. Adam Malik Gg. Subur No. 161 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

m e l a w a n :

PT. ASURANSI BINA DANA ARTA, Tbk., berkedudukan di Plaza Abda Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAKIM TUA HARAHAHAP, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. Kompleks Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2011, Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 42/BPSK-Mdn/2010, tanggal 9 Desember 2010 yang mengabulkan permohonan klaim asuransi yang diajukan oleh Rusli, SH dengan menyatakan agar Pemohon membayar klaim asuransi sebesar Rp. 120.400.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa putusan tersebut adalah putusan yang keliru dan mengada-ngada sebab tidak ada mempertimbangkan Klausula Polis Asuransi antara Pemohon dengan PT. Astra Sedaya Finance Qq. Rusli, SH ;
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai hilangnya Mobil Merk Toyota/Avanza Tahun 2009 dengan No. Pol. BK 875 EM yang menjadi Objek pertanggunganaan didalam Polis Asuransi No.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPCBK0021000004-001235 dengan No. Kontrak 01500509001264405 dengan Nama Tertanggung adalah PT. Astra Sedaya Finance Qq. Rusli, SH ;

4. Bahwa atas kejadian hilangnya mobil tersebut di atas yang menjadi objek pertanggungans Asuransi kemudian Sdr. Rusli, SH memberitahukan hal tersebut sekaligus mengajukan Klaim kepada Pemohon (Pelaku Usaha) yang kami terima pada tanggal 24 Mei 2010 sesuai dengan Formulir Claim Kendaraan Bermotor Tertanggal 10 Mei 2010 ;
5. Bahwa atas pengajuan Klaim tersebut selanjutnya Pemohon melakukan pemeriksaan dan meneliti bagaimana kejadian yang terjadi sehingga Mobil tersebut di atas yang menjadi objek pertanggungans hilang ;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Pemohon (Pelaku Usaha) ternyata penyebab hilangnya mobil tersebut di atas yang menjadi objek pertanggungans polis Asuransi disebabkan karena Penggelapan yang dilakukan oleh Ayu Halizah Sirait sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/318/IV/2010/TBS Helvetia tanggal 24 April 2010 atas nama Pelapor Ahmad ;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebutlah Pemohon melakukan penolakan terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh Sdr. Rusli, SH sebagaimana didalam klausula polis asuransi BAB II Pengecualian pada Pasal 3 ayat 1 ke 1.2 yang menyatakan pertanggungans ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh Penggelapan, Penipuan, Hipnotis dan sejenisnya ;
8. Bahwa selain dari pada itu alasan penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh Rusli, SH karena Sdr. Rusli tidak memenuhi kewajibannya dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan untuk memberitahu penanggung (pelaku usaha/pemohon) secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan sesuai dengan Klausula Polis Asuransi pada Pasal 11 ayat 1 ke- 1.1 ;
9. Bahwa Pemohon menyatakan demikian karena sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol. : STPL/318/IV/2010/TBS Helvetia tanggal 24 April 2010 ternyata kejadian yang menimpa objek pertanggungans yang menjadi penyebab kerugian terjadi pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira Pukul 21.30 Wib ;
10. Bahwa akan tetapi Sdr. Rusli baru melaporkan hal tersebut kepada pihak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



kepolisian pada tanggal 24 April 2010 dan memberitahukan kepada Pemohon (Pelaku Usaha sebagai Penanggung) baru pemberitahuan diterima pada tanggal 24 Mei 2010, maka jika dihitung sejak tanggal kejadian yang menimpa objek pertanggung yaitu pada tanggal 05 April 2010 s/d tanggal 24 Mei 2010 sudah berlalu selama 49 Hari kalender sehingga telah jelas melewati batas ketentuan Pasal 11 ayat 1 ke- 1.1 ;

11. Bahwa karena Pasal 11 ayat 1 ke 1.1 Klausula Polis Asuransi ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung, maka sangat jelas akibatnya segala hak ganti rugi menjadi hilang jika tertanggung (PT. Astra Sedaya Finance Qq. Rusli, SH) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini sebagaimana dinyatakan dalam klausula polis asuransi Pasal 11 bagian terakhir ;
12. Bahwa disamping itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Medan juga telah membuat pertimbangan yang keliru dan salah sebab BPSK Kota Medan berpendapat Pemohon bersalah karena tidak memberikan Klausul Polis Asuransi kepada Rusli, SH, padahal jikapun Klausul Polis Asuransi tersebut tidak disampaikan atau diberikan kepada Rusli, SH bukanlah sebagai kesalahan Pemohon akan tetapi menjadi kesalahan PT. Astra Sedaya Finance karena Pemohon tidak ada kewajiban untuk memberikan Klausul Polis Asuransi tersebut langsung kepada Rusli, SH melainkan PT. Astra Sedaya Finance yang semestinya memberikan Klausul Polis Asuransi tersebut kepada Rusli, SH ;
13. Bahwa atas dasar alasan yang diuraikan di atas Pemohon menyatakan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Medan Nomor : 42/BPSK-Mdn/2010, tanggal 9 Desember 2010 karena BPSK Kota Medan tidak memperhatikan dan tidak pula mempertimbangkan klausula Polis Asuransi sebagai undang-undang antara Pemohon (pelaku usaha) dengan PT. Astra Sedaya Finance Qq. Rusli, SH karenanya beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan putusan dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Medan No. 42/BPSK-Mdn/2010, tanggal 9 Desember 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan Pemohon (pelaku usaha) tidak dapat dimintai klaim asuransi atas hilangnya objek tanggungan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : jika pengadilan berpendapat lain mohonlan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

a. Tentang pengajuan keberatan lewat waktu / kadaluarsa.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan yang mengatur tentang proses pengajuan keberatan atas putusan BPSK, pada dasarnya ditegaskan tentang pihak yang merasa keberatan atas putusan BPSK tersebut dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu pengajuan keberatan yakni 14 hari terhitung sejak putusan BPSK tersebut dibacakan tersebut ;

- Bahwa dalam putusan BPSK perkara a quo antara Pemohon dan Termohon dalam putusan No. 42/BPSK-Mdn/2010 telah diputus pada tanggal 9 Desember 2010, dengan dihadiri langsung oleh kedua belah pihak (ic. Pemohon dan Termohon). Oleh karenanya secara hukum pengajuan keberatan atas putusan BPSK tersebut dapat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2010 yakni jatuh tempo sekitar tanggal 23 Desember 2010 ;

- Bahwa akan tetapi, ternyata Pemohon Keberatan baru mengajukan keberatan atas putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut, diajukan pada tanggal 9 Maret 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terdaftar dengan register No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Padahal pada tenggang waktu tanggal 09 Maret 2011 tersebut terhadap putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;

- Bahwa dengan pengajuan keberatan a quo oleh Pemohon yang telah lewat waktu / kadaluarsa tersebut, maka secara hukum telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun peraturan pelaksanaan lainnya berkenaan dengan hukum acara dalam penyelesaian sengketa konsumen, sehingga pengajuan keberatan/gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

b. Majelis Hakim BPSK telah tepat dan benar dalam memutus perkara a quo.

- Bahwa BPSK Medan pada dasarnya telah memutus perkara a quo register No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010 dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



mengabulkan pengaduan Termohon dengan menghukum Pemohon agar Pemohon selaku Pelaku Usaha memberi ganti kerugian kepada Termohon selaku konsumen ;

- Bahwa sedangkan Pemohon dalam keberatannya register No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn tersebut pada dasarnya menolak putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 tersebut dan menuntut agar putusan BPSK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan BPSK Kota Medan telah salah / keliru dalam menjatuhkan putusan karena klaim asuransi yang diajukan Termohon telah lewat waktu dan tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan klaim asuransi pada Pemohon Keberatan a quo ;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon a quo haruslah ditolak karena BPSK Kota Medan telah tepat dan benar dalam memutus perkara a quo, karena Pemohon selaku pelaku usaha telah menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Termohon atas hilangnya unit kendaraan mobil yang ditanggung asuransinya oleh Pemohon. Padahal persyaratan untuk pengajuan klaim asuransi tersebut telah Termohon ajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sendiri oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk menolak klaim asuransi yang diajukan Termohon tersebut ;
- Bahwa dalil Pemohon dalam keberatannya angka 7 s/d 12 yang pada dasarnya tentang Termohon tidak layak mendapatkan asuransi karena tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan klaim asuransi adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Karena pembelian unit mobil oleh Termohon telah diturutsertakan dengan perlindungan asuransi pada Pemohon, sehingga apabila terjadi peristiwa sesuai yang diatur dalam polis maka Termohon dapat memintakan pertanggung dari Pemohon selaku penanggung. Dalam hal ini Termohon telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan sebagai tertanggung ;
- Bahwa dengan adanya peristiwa kehilangan mobil tersebut dalam tenggang waktu yang masih dalam penanggungan Asuransi Pemohon dan Termohon telah pula melaporkan kepada yang berwajib pihak kepolisian, maka Termohon sebagai tertanggung secara hukum haruslah mendapat ganti kerugian dari Pemohon selaku penanggung, apalagi Termohon telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh ganti kerugian asuransi dimaksud. Akan tetapi Pemohon tanpa alasan hukum yang jelas serta hanya mencari alasan belaka telah untuk menghindari kewajiban

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



dimaksud telah menolak klaim yang Termohon ajukan ;

- Bahwa oleh karenanya putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 yang telah memberikan status hukum yang benar tersebut sangat layak untuk tetap dipertahankan sedangkan keberatan Pemohon tersebut haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili keberatan a quo untuk menyatakan menolak keberatan yang diajukan Pemohon atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima, dan sekaligus menyatakan dengan menguatkan putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;

bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 1 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan No. 42/BPSK-Mdn/2010, tanggal 09 Desember 2010 ;
2. Menyatakan permohonan (Konsumen) dalam perkara No. 42/BPSK-Mdn/2010, tanggal 09 Desember 2010, tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.128.500,- (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 14 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 111/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Keberatan yang pada tanggal 26 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Keberatan



diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Medan a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara a quo sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 dengan menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan.

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan a quo pada dasarnya memutus dengan menolak eksepsi Termohon Keberatan, dengan dasar pertimbangan hukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010 a quo tidak lewat waktu ;
- Bahwa putusan Judex Facti a quo sangat keliru dan salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan karena Judex Facti secara nyata-nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara a quo sehubungan penerimaan keberatan a quo yang telah melebihi tenggang waktu sesuai UU No. 8 Tahun 1999 ;
- Bahwa dalam pembacaan putusan pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010 dalam perkara antara Pemohon Kasasi selaku Konsumen melawan Termohon Kasasi selaku Pelaku Usaha, terhadap pembacaan putusan tersebut telah dihadiri langsung oleh para pihak baik oleh Pelaku Usaha (ic. Termohon Kasasi) maupun oleh Konsumen (ic. Pemohon Kasasi). Hal ini sesuai dengan bunyi putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 pada halaman 8 yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

"Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis BPSK Kota Medan, oleh kami Renward Parapat ATD.MT sebagai ketua, Drs. Azwar Ak dan HM. Dharma Bakti Nst. SE.SH.MA sebagai anggota dan dibantu panitera pengganti Abdul Rahim SH.M.Si., dihadiri oleh PELAKU USAHA dan Konsumen yang diputus pada tanggal 9

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



Desember 2010.

- Bahwa secara hukum merujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khusus yang mengatur pengajuan keberatan atas putusan BPSK, dengan dihadirinya secara langsung pada persidangan pembacaan putusan BPSK dimaksud oleh para pihak maka upaya hukum keberatan atas putusan tersebut yang diajukan melalui Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan dan dihadiri langsung oleh para pihak dimaksud ;
- Bahwa karena putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010 a quo dihadiri langsung oleh Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha maka secara hukum tenggang waktu terakhir pengajuan keberatan melalui Pengadilan Negeri Medan adalah tanggal 23 Desember 2010 ;
- Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, ternyata Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti menerapkan hukum pembuktian dalam meneliti putusan BPSK tersebut, sehingga dengan begitu saja menerima pengajuan keberatan a quo yang diajukan tanggal 9 Maret 2011, padahal tenggang waktu pengajuan keberatan atas putusan BPSK a quo dimaksud telah berakhir bahkan lewat batas waktu demikian lamanya ;
- Bahwa meskipun adanya Surat Pemberitahuan Nomor : 542/BPSK/MDN/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang dijadikan rujukan oleh Termohon Kasasi mengajukan keberatan atas putusan BPSK melalui Pengadilan Negeri Medan a quo, maka surat dimaksud tidaklah melegalkan/ mengesahkan limit waktu diketahuinya putusan BPSK No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut, sebab dalam putusan BPSK a quo secara tegas dan nyata membuktikan Termohon Kasasi hadir sendiri secara langsung dalam pembacaan putusan dimaksud ;
- Bahwa oleh karenanya putusan Judex Facti a quo secara hukum haruslah dibatalkan karena melanggar nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2011, dan mengadili sendiri dengan menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima ;

2. Judex Facti Pengadilan Negeri Medan a quo telah salah dan keliru

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara a quo sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 dalam memutus perkara a quo.

- Bahwa Judex Facti telah memutus perkara a quo dengan mengabulkan keberatan Termohon Kasasi dengan alasan hukum pada dasarnya menyatakan BPSK Kota Medan telah lalai dan tidak teliti dalam memeriksa perkara keberatan tersebut dengan tidak turut melibatkan PT. Asra Sedaya Finance sebagai Penggugat atau setidaknya Turut Tergugat sehingga melanggar ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku ;
- Bahwa sikap Judex Facti tersebut dalam memutus perkara a quo telah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan karena BPSK selaku badan penyelesaian sengketa konsumen yang memeriksa dan memutus perkara konsumen dan pelaku usaha yakni atas adanya pengaduan dari konsumen. Bukan sebagai pihak / lembaga yang aktif dan dapat menarik begitu saja para pihak untuk dapat dilibatkan dalam sengketa konsumen ;
- Bahwa selain itu terhadap hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa konsumen pada BPSK bukanlah berdasarkan dan merujuk pada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata layaknya dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dimaksudkan dan dipahami oleh Judex Facti dalam memutus perkara a quo, akan tetapi hukum acara yang digunakan tersebut merujuk pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI ;
- Bahwa sangat keliru dan salah menerapkan hukum, jika Judex Facti a quo menguji benar - tidaknya Majelis Hakim pada BPSK dalam memeriksa perkara sengketa konsumen pada tingkat BPSK a quo dengan merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata. Sehingga sikap Judex Facti jelas-jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa dengan adanya kesalahan persepsi dan penerapan hukum yang nyata oleh Judex Facti dalam memeriksa keberatan perkara konsumen yang dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka putusan yang dihasilkan Judex Facti justru telah melanggar nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum itu sendiri. Dengan tegasnya lagi, Judex Facti sendiri terkesan bingung dan ragu dalam memeriksa perkara a quo yang merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan atas putusan dalam sengketa konsumen oleh BPSK dimaksud ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2011, dan mengadili sendiri dengan menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima ;

3. Judex Facti telah melebihi wewenangnya dalam memutus perkara a quo.
 - Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti telah memutus dengan amarnya sebagaimana tersebut di atas yakni :

Mengadili

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan No. 42/BPSK-MDN/2010 tanggal 09 Desember 2010 ;
 2. Menyatakan permohonan (Konsumen) dalam perkara No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 September 2010 tidak dapat diterima ;
 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.128.500,- (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon Keberatan ;
- Bahwa putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan karena Judex Facti secara nyata-nyata telah melebihi wewenang yang dimilikinya dalam memutus perkara a quo yakni dengan memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi/Pemohon dalam perkara Keberatan a quo ;
 - Bahwa dalam tuntutan keberatan yang diajukan Termohon Kasasi yang juga dicantumkan dalam halaman 4 dari putusan Judex Facti a quo, hanyalah berupa sebagai berikut :
 1. Mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Medan No. 42/BPSK-Mdn/2010 tanggal 9 Desember 2010, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 3. Menyatakan Pemohon (pelaku usaha) tidak dapat dimintai klaim asuransi atas hilangnya objek tanggungan ;
 - Bahwa akan tetapi ternyata Judex Facti justru memutus terhadap hal-hal lain yang menyimpang jauh dan tidak termasuk dalam tuntutan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara a quo, sehingga sikap Judex

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo menyimpang dari wewenang yang dimilikinya. Oleh karenanya putusan Judex Facti a quo secara hukum sangat patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi, permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dalam perkara ini telah lewat waktu 14 hari, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, ternyata diajukan dan didaftarkan pada tanggal 9 Maret 2011 dibawah register No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn. ;
- Bahwa meneliti putusan BPSK Pemerintah Kota Medan No. 42/BPSK/MDN/2010 tanggal 9 Desember 2010, ternyata baik Pelaku Usaha maupun Konsumen, hadir dipersidangan pada waktu putusan tersebut diucapkan (vide bukti T1), maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, harus dihitung sejak putusan diucapkan yaitu tanggal 9 Desember 2010 karena Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) dan Konsumen (Termohon Keberatan) hadir dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan keberatan yang diajukan Pelaku Usaha pada tanggal 9 Maret 2011 adalah sudah lewat waktu 14 (empat belas) hari (putusan diucapkan tanggal 9 Desember 2010 dimana Pelaku Usaha hadir sedangkan permohonan keberatan diajukan tanggal 9 Maret 2011) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUSLI, SH. dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 1 Agustus 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUSLI, SH.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 1 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Mei 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,PhD.
Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

K e t u a ;
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 9 K/Pdt.Sus/2012